

## **KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (LEASING) ATAS KLAIM DARI TERTANGGUNG TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

**Oleh : Menix Manopo<sup>1</sup>**

**Komisi Pembimbing :**

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH

Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia termasuk salah satu negara yang berkembang perekonomiannya cukup pesat. Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang pesat tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas.<sup>2</sup> Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan.<sup>3</sup>

Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi diperlukan tersedianya dana, yang salah satunya adalah dalam bentuk kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan. Tetapi keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan dana tersebut, Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas.

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres Nomor. 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor. 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing. Lembaga pembiayaan leasing, dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan sewa guna usaha, merupakan suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

<sup>2</sup> Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan dengan Kegiatan Pembiayaan*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996, hal 1.

<sup>3</sup> M. Khoidin, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal. 1.

bentuk alat-alat produksi. Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan, sangat meringankan beban konsumen/pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha.

Oleh sebab itu lembaga pembiayaan leasing menjadi alternatif untuk dalam peminjaman modal selain bank.<sup>4</sup> Menurut L. Athernm, risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkannya yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.<sup>5</sup>

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan membuat maraknya usaha asuransi akhir-akhir ini. Hal ini dapat dipahami mengingat meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan, mengundang pula semakin meningkatnya risiko yang dihadapi. Risiko ini dapat timbul dalam berbagai bentuk, seperti kerusakan alat-alat, terganggunya transportasi, rusaknya proyek hasil pembangunan, kehilangan barang-barang berharga dan lain-lain.

Lembaga asuransi atau pertanggungan dalam kondisi tersebut mempunyai fungsi sebagai lembaga yang akan mengambil alih setiap risiko yang mungkin timbul atau dihadapi. Walaupun banyak metode yang menangani risiko, namun asuransi adalah metode yang paling banyak dipakai, asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.<sup>6</sup>

Atas pertimbangan ini, Pihak Leasing harus dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang memang dimungkinkan baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis, yang tak lain adalah asuransi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penyelesaian klaim jika terjadi sengketa antara perusahaan Asuransi dan Customer yang kendaraan bermotornya di leasingkan di perusahaan pembiayaan?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap perjanjian kredit dalam perusahaan pembiayaan ?

---

<sup>4</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2001, hal . 241.

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta .2001, hal. 58.

<sup>6</sup> Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 1

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif dan empiris Metode pendekatan hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.<sup>7</sup> Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>8</sup>

Metode pendekatan hukum empiris adalah dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan praktek dibidang perasuransian dan pembiayaan dimana mencari data secara langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang berhubungan dengan penelitian dimana data yang diperlukan menerangkan tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim dari tetanggung, tata cara pelaksanaan klaim serta penyelesaian klaim jika terjadi sengketa pada perusahaan pembiayaan.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor yang dileasingkan di PT. Adira finance Cabang Manado**

Perusahaan asuransi sebagai penanggung harus patuh kepada hukum. Perusahaan asuransi ada memiliki ciri khusus, diantaranya ditunjukkan dengan adanya kewajiban patuh kepada hukum dengan melaksanakan pertanggungan asuransi dimasa depan. Karena kekhususan yang dimiliki itu perusahaan asuransi harus patuh dan tunduk kepada hukum- hukum yang terkait dengan perasuransian. Untuk menyelesaikan terjadinya perselisihan tersebut maka didalam Pasal 29 Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia telah menetapkan bahwa dalam hal timbul perselisihan antara penanggung dengan tertanggung, tertanggung diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari klausula penyelesaian sengketa.

Pasal 29 berbunyi “Apabila timbul sengketa antara penanggung dan pertanggung sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggungan ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perselisihan.” Perselisihan dianggap terjadi sejak tertanggung atau penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Berdasarkan uraian pasal diatas bila diantara para pihak baik tertanggung dan penanggung bila tidak ada kesepakatan, pihak yang terlebih dahulu menentukan alternatif cara

---

<sup>7</sup> Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, 2005, hal.36

<sup>8</sup> Ibid, hal 57

penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor adalah pihak tertanggung.

Tertanggung mempunyai hak terlebih dahulu menentukancara yang ditempuh melalui lembaga arbitrase atau proses pengadilan. Salah satu bentuk risiko yang perlu diperhitungkan adalah risiko akibat ketidakpastian jangka waktu penyelesaian sengketa dipengadilan. Pada dasarnya, tuntutan kerugian/klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung harus sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi, Kesepakatan dimaksud tertuang dalam perjanjian polis serta dokumen lain yang terkait dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Penolakan oleh perusahaan berlanjut dengan tuntutan penyelesaian melalui pengadilan perdata,dengan penggugat adalah pihak tertanggung.Belum dapat dipastikan bahwa kemenangan beradapa dapihak penanggung.Sehingga sesuai keputusan pengadilan perusahaan harus membayar kerugian.

Apabila proses penyelesaian perkara berlangsung berlarut-larut dalam jangka waktu yang cukup lama/bertahun-tahun, dengan jumlah kerugian yang relatif besar akan melibatkan perusahaan reasuransi yang memberikan proteksi pertanggungan pada periode pertanggungan pada waktu itu perusahaan akan mengalami kesulitan dalam proses menarik penggantian kerugian dari perusahaan reasuransi. Formulir permohonan asuransi merupakan formulir permohonan untuk mengasuransikan harta benda atau kepentingan tertanggung. Formulir ini wajib dilengkapi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, mengingat informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memproses polis asuransi.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi calon tertanggung untuk memberikan informasi yang lengkap untuk mempermudah dan mempercepat proses penutupan asuransi. Banyak formulir permohonan yang juga berisikan jaminan dasar maupun jaminan-jaminan tambahan yang dapat ditanggung berdasarkan klasifikasi dan jenis dari asuransi yang telah ditetapkan oleh penanggung (pihak asuransi). Ada kalanya jenis polis yang berbeda juga ditawarkan oleh penanggung, ditampilkan dalam formulir permohonan sesuai dengan kebijakan dari penanggung (pihak asuransi) itu sendiri.

## **2. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Perusahaan Pembiayaan**

Pihak lessee wajib mengasuransikan barang konsumsi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pihak lessor kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak lessor. Jika terjadi kerusakan atau risiko yang dipertanggungkan pada barang konsumsi, maka pihak lessee harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan tembusan kepada pihak lessor. Asuransi dalam perjanjian yang diadakan oleh PT. Adira finance Cabang terdiri dari asuransi yang ditunjuk

oleh lessor untuk menjamin pertanggung jawaban obyek leasing antara lessor dan lessee.

Asuransi atau pertanggung jawaban, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud terjadinya adalah hukum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang hukum pasti pula.<sup>9</sup> Di dalam asuransi adanya suatu pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.<sup>10</sup>

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu risiko. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial serta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya.

Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam proses leasing (sewa guna usaha) mobil adalah sebagai pihak dalam perjanjian leasing atau perjanjian pembiayaan konsumen, memberikan proteksi atau perlindungan bagi obyek leasing (mobil, truck dan alat berat) dan tanggung jawab dan perusahaan asuransi adalah memberikan ganti rugi terhadap obyek leasing, apabila timbul pengajuan klaim, dimana terjadi sesuatu terhadap obyek leasing, baik karena kehilangan, rusak, atau lain-lain, dimana hal itu merupakan kondisi pertanggung jawaban dalam polis asuransi yang wajib ditanggung oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi).

Pembagian dan pengaturan tanggung jawab oleh para pihak dalam perjanjian leasing harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku III KUHPdata, semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembagian dan pengaturan tersebut. Pelaksanaan atau prestasi dari tanggung jawab para pihak terhadap obyek perjanjian leasing dalam prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata.

Ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat bagi para pihak dalam

---

<sup>9</sup> Sri Redjeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit IKIP, Semarang, 1985. hal 6

<sup>10</sup> *Ibid* hal 7

perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Perusahaan Asuransi Kendaraan bermotor bertujuan memberikan jaminan ganti kerugian kepada pihak tertanggung atas semua kerugian yang diderita apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang atau rusak pada kendaraan yang dimiliki tertanggung.

Dengan adanya perusahaan asuransi kendaraan bermotor, maka pihak tertanggung memperoleh hak ganti kerugian dari pihak penanggung. Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.

Ganti rugi diberikan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga yang sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan/kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.

Pembayaran ganti rugi tertuang dalam Pasal 23 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dimana penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Keppres Nomor 61 tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan (LNRI tahun 1988 nomor 53). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012.2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sedangkan aturan khusus tentang Perizinan Usaha Leasing ini diatur dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Nomor: 30.Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan, masyarakat yang mengajukan kredit pembelian kendaraan bermotor kepada leasing, harus memberikan uang muka sebesar 20 persen.

## **E. PENUTUP**

Sengketa antara Lessee PT. Adira finance Cabang Manado dengan perusahaan asuransi, pada umumnya terjadi karena perbedaan nilai kerusakan atau hasil perbaikan kendaraan kurang memuaskan bagi Lessee/tertanggung. Usaha penyelesaian sengketa lebih diupayakan dengan musyawarah mufakat, sampai terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak, dimana apabila tidak ditemukan penyelesaiannya dengan cara musyawarah maka lessee diberi kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase / pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Namun sampai saat ini PT.Adira finance Cabang Manado tidak pernah ditemui sengketa dengan Lessee yang mengharuskan penyelesaiannya melalui arbitrase ataupun sampai ke tingkat pengadilan.

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi selaku penanggung dengan lessee/ tertanggung dituangkan ke dalam klausul asuransi pada perjanjian kredit, sedangkan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan lessee dituangkan dalam perjanjian standar yang sering disebut perjanjian kredit. Tanggung jawab perusahaan asuransi kepada lessee dialihkan kepada perusahaan pembiayaan sepanjang lessee tersebut masih dalam masa kredit dengan PT. Adira finance Cabang Manado. Tanggung jawabnya adalah memberikan proteksi atau perlindungan bagi obyek leasing (mobil,truk) berupa pemberian ganti rugi terhadap obyek leasing apabila timbul pengajuan klaim jika terjadi sesuatu terhadap obyek leasing, dimana hal itu merupakan kondisi pertanggungan dalam polis asuransi yang wajib ditanggung oleh pihak PT. Autocilinsebagai penanggung yaitu risiko- risiko yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhamma, SH, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ali, A Hasymi, *Bidang Usaha Asuransi*, Cetakan I, Balai Aksara, Jakarta,1993
- Abdurahman,Soejono H, *Metode Peneltian Hukum*,Bina Cipta, Jakarta, 2003
- Darus Badulzaman, Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung,1978
- Darus Badrulzaman Mariam,*Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1996
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

- Fuadi, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,2002
- Hadisoepipto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Huala Adolf, *Analisis revaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (UU NO 30 Tahun 1999)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI,2006.
- Ismijati, Siti , *Tinjauan Umum mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan akan Alat-alat Produksi*, DiktatPenataran Dosen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994
- Ibrahim, Jhonny,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta,2001
- Kelsen, Hans (Alih Bahasa oleh Somardi, General Theory of Law & State ), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007.
- Lubis,M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Cetakan ke I, 2005
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan II, Liberty, Yogyakarta
- M. Khoidin, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992. Margono, Suyud ,*ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, GhaliaIndonesia, Bogor,2004.
- Marpaung,Charles Dulles, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, IntegritaPress,Jakarta 1985
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan II, BinaAksara, Jakarta, 1989
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Memberikan Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta ,1991
- Rastuti, Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*,Pustaka Yustisia Yogyakarta, 2011



- Sembiring, Sentosa, Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sumitra, Ronny Hanitijo, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998.
- Simmanjuntak Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungungan (Pokok-pokok Pertanggungungan Kerugian Kabakaran dan Jiwa)*, FH-UGM, Yogyakarta, 1990.
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soekadi, Eddy, P, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sumardjono Maria S.W., *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Suparman, Man Sastrawidjaja, *Aspek- aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni Bandung, 1997
- Saefullah HF (tanpa tahun), *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung jawab Pengangkutan Udara*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung.